

**PENGUASAAN TANAH TIMBUL DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus pada Sungai Kluet, Gampong Kedai Runding Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAFRIZAL

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121209324

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**PENGUASAAN TANAH TIMBUL DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pada Sungai Kluet, Gampong Kedai Runding Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

NAFRIZAL


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum, Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209324

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

**PENGUASAAN TANAH TIMBUL DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pada Sungai Kluet, Gampong Kedai Runding Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 06 Januari 2017 M
07 Rabi' ul Akhir 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

Penguji I,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khatidun, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nafrizal
NIM : 121209324
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 05 Januari 2017

Menyatakan

(Nafrizal)

ABSTRAK

Nama : Nafrizal
NIM : 121209324
Judul Skripsi : Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Sungai Kluet Gampong Kedai Runding Kabupaten Aceh Selatan)
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH.,MH

Kata Kunci : *Tanah Timbul, Hukum Islam, Hukum Positif, Sungai Kluet, Gampong Kedai Runding, Aceh Selatan*

Tanah timbul merupakan tanah yang timbul secara alami di tepi sungai, laut ataupun delta yang kemudian mengendap menjadi daratan, salah satunya terjadi di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Secara hukum agraria tanah timbul merupakan tanah milik negara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Praktik penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dikuasai oleh masyarakat, yaitu pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah praktik penguasaan tanah timbul pada sungai Kluet gampong Kedai Runding dan apakah praktik penguasaan tanah timbul tersebut sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur permasalahan tanah timbul yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak melahirkan permasalahan dalam penguasaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* tanah timbul pada sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dikuasai oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut atas dasar kekeluargaan dan kerelaan sesama masyarakat tanpa memperoleh izin dari pemerintah, *kedua* praktik penguasaan tanah timbul tersebut bertentangan dengan hukum Islam yaitu harus memperoleh izin pemerintah apabila tanah tersebut dekat dengan pemukiman masyarakat, serta bertentangan dengan hukum positif bahwa tanah timbul merupakan tanah milik negara yang penguasaannya harus memperoleh izin dari pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi Kasus Pada Sungai Kluet, Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)“. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Khairuddin, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

3. Bapak Bukhari Ali, S.Ag.,MA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Edi Darmawijaya, MA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah saat ini yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, SH.,MH selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta Rahmadon dan Ibunda tercinta Rosmanidar, yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara dan sanak famili, sahabat-sahabat jurusan HES angkatan 2012 serta kepada sahabat saya Muhammad Yaman dan Riski Febriadi yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Oktober 2016

Nafrizal

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌َـو	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
LAMPIRAN 2: SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN 3: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Kepustakaan	12
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: TANAH TIMBUL DALAM HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF	17
2.1 Pengertian Tanah.....	17
2.2 Pengertian Tanah Timbul.....	19
2.3 Hak dan Penguasaan Terhadap Tanah	20
2.4 Kepemilikan Tanah Dalam Islam.....	25
2.5 Konsep Tanah Timbul Menurut Hukum Islam dan	
Hukum Positif	33
2.5.1 Konsep Tanah Timbul Dalam Hukum Islam	33
2.5.2 Konsep Tanah Timbul Menurut Hukum Positif	37
BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
TERHADAP PENGUASAAN TANAH TIMBUL PADA	
SUNGAI KLUET GAMPONG KEDAI RUNDING	
KABUPATEN ACEH SELATAN	43
3.1 Gambaran Umum Sungai Kluet Gampong Kedai Runding ..	43
3.2 Praktik Penguasaan Tanah Timbul Pada Sungai Kluet	
Gampong Kedai Runding.....	45
3.3 Ketentuan-Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif	
Dalam Penguasaan Tanah Timbul Di Sungai Kluet	
Gampong Kedai Runding.....	46
3.3.1 Ketentuan Hukum Islam dalam Penguasaan Tanah	
Timbul di Sungai Kluet Gampong Kedai Runding....	46
3.3.2 Ketentuan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah	
Timbul di Sungai Kluet Gampong Kedai Runding....	50

BAB EMPAT: PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 61
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, di mana tanah sangat berarti penting bagi masyarakat terutama di pedesaan, yaitu sebagai aset dalam menunjang kehidupan baik perekonomian maupun kesejahteraan di masa yang akan datang. Tidak hanya itu tanah juga sebagai mata pencaharian bagi masyarakat khususnya di pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pertanian dan perkebunan. Selain itu tanah menjadi tolok ukur pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta menjadi lahan pemukiman atau tempat tinggal serta perkantoran bagi masyarakat di perkotaan. Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari tanah yang menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dalam menjalani kehidupan serta sumber mata pencahariannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan konsekwensi bahwa hubungan antara manusia dengan tanah mutlak diperlukan adanya penataan dan pengaturan yang lebih seksama, khususnya yang berkenaan dengan penguasaan, peruntukan dan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan.¹

Dalam Islam kepemilikan tanah secara hakiki adalah milik Allah Swt, manusia merupakan sebagai pengelola dalam menjalani kehidupannya, sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an :

¹ Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), Hal.2

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ^ط

Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)”(QS.An-Nur : 42)

Secara mendasar Islam menjelaskan bahwa kepemilikan yang paling mutlak dari seluruh harta adalah Allah. Pemanfaatan kepemilikan oleh manusia sebatas sebagai makhluk yang harus sesuai dengan ketetapan-Nya, dan untuk tujuan yang telah ditetapkan melalui ajaran agama sehingga manusia menjadi pemilik atas harta hanya sebagai amanah dari Allah SWT.

Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatnya. Kadang kekuatan ini sangat lengkap, sehingga pemilik benda berhak untuk menjual, memberikan, meminjamkan atau menghadiahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan produktif. Tetapi kadang kekuatan tersebut tidak lengkap, sehingga hak pemilik menjadi terbatas. Misalnya kepemilikan terhadap harta bersama.²

Kepemilikan tanah menurut hukum Islam dapat dimiliki dengan beberapa cara, yaitu melalui jual beli, harta warisan, hibah, *ihyā al-mawāt* (menghidupkan

² Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah H.Anshari Thaiyib*, Bina Ilmu Surabaya 1997, hal.137

tanah yang mati), *tāhjiir* (membuat batas pada tanah mati), dan *iqthā`* (pemberian negara kepada rakyat secara cuma-cuma).³

Dalam upaya melindungi hak milik terhadap tanah, pemerintah berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap pemilik tanah melalui pendaftaran tanah yang dibuktikan dengan akta autentik yang bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat terhadap penguasaan tanah. Hak-hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti pemilikan tanah⁴. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang upaya perlindungan terhadap kepemilikan tanah yaitu pada UUD 1945 dan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Selanjutnya dalam pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun 1960 atau UUPA dijelaskan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dengan wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi.

Dalam upaya mengatur tentang penguasaan terhadap tanah telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA bahwa “*Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai*

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Gaya Media Pratama), hal 35

⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), hal 176

yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Kemudian hak yang disebutkan pada pasal ini selanjutnya dijelaskan pada pasal 16 Undang-undang No.5 tahun 1960 *“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:*

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Hutan
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang.⁵

Untuk memperoleh hak terhadap tanah tersebut diperlukan penataan dan pendaftaran tanah sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat 1 undang-undang nomor 5 Tahun 1960 dikemukakan bahwa *“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*.

⁵ Undang-undang No.5 tahun 1960

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut maka akan memberikan perlindungan dan pengakuan dari negara dalam bentuk sertifikat sebagai akta autentik. Sertifikat sebagai wujud pemberian hak atas tanah, pemberian hak yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu badan hukum.

Secara umum tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku⁶.

Dalam hal ini muncul permasalahan baru, yaitu keberadaan tanah timbul yang menjadi permasalahan dan bahan rebutan dalam masyarakat untuk menguasai serta memiliki tanah tersebut. Tanah timbul (*aanslibbing*), yaitu tanah yang timbul secara alami seperti tanah pantai, tepi danau, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004. Bahwa setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional.

⁶ H.Ali Achmad Chomzan, Hukum Pertanahan 1; *Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, (Jakarta : Prestasi jakarta, 2002), Hal.1

Hal inilah yang terjadi pada Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, yaitu tanah yang timbul pada aliran sungai Kluet yang terjadi karena sungai tersebut sering mengalami luapan yang sangat besar ketika musim hujan tiba yang mengakibatkan terbentuknya endapan lumpur yang lama kelamaan menjadi padat di daerah pinggiran sungai, pada musim kemarau endapan lumpur yang padat ini menjadi tanah kering.

Sebelum terjadinya endapan sungai tersebut memiliki pulau dengan luas 2 Ha lebih yang dijadikan perkebunan oleh pemiliknya yaitu Bapak Andri Rahman. Sejak tahun 2010 sungai tersebut sering terjadi luapan besar yang mengakibatkan semakin luasnya permukaan tanah dan menyatukan pulau tersebut dengan pemukiman warga Gampong Kedai Runding.⁷ Sehingga pemilik kebun serta merta menggarap pertambahan tanah yang terjadi akibat luapan sungai tersebut.

Dengan tanah yang cukup subur dan semakin luas, menjadikan penghasilan perkebunan semakin besar. Akan tetapi tanah timbul akibat luapan tersebut hingga saat ini belum memiliki izin dari Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2004 bahwa setiap orang yang menguasai tanah timbul harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah, dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten setempat.

Atas dasar itulah, penulis memilih dan menjadikan penelitian hukum dengan judul “Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum

⁷Wawancara dengan Bpk. Andri Rahman, S.Pdi (*pemilik tanah pulau serta penggarap tanah timbul pada sungai Kluet*) pada tgl 23 November 2015 Pukul 21.01 WIB

Positif” (Studi Kasus pada Sungai Kluet, Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik penguasaan tanah timbul pada sungai Kluet di gampong Kedai Runding?
2. Apakah praktik penguasaan tanah timbul pada sungai Kluet di gampong Kedai Runding telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penguasaan tanah timbul pada sungai Kluet oleh masyarakat di gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan menurut ketentuan dalam hukum Islam dan ketentuan hukum positif atau hukum negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsep penguasaan tanah timbul dalam hukum Islam dan hukum positif di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan menurut hukum Islam.

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dijelaskan di atas, maka penelitian skripsi ini juga bermanfaat untuk memberikan pengembangan wawasan dan pemikiran pada masyarakat Kedai Runding yang mengelola tanah timbul

menurut UUPA dan hukum Islam, sehingga diharapkan melalui skripsi ini dapat menghindari perselisihan pemanfaatan/ pengelolaan tanah timbul.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah.

1.4.1 Penguasaan

Secara umum *penguasaan* berasal dari kata *kuasa*, Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya, dimana saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya.⁸

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik.⁹ Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi hak tersebut, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya, tidak diserahkan kepada pihak lain.

⁸ Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010), hlm.50.

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 2008), hal 23.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penguasaan merupakan suatu hubungan seseorang dengan suatu objek tertentu yang mempunyai keinginan serta hak untuk memiliki objek tersebut.

1.4.2 Tanah Timbul

Dalam bahasa Inggris *tanah timbul* ini disebut dengan istilah *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan *tanah tumbuh* atau *tanah timbul*. Secara khusus terjadinya tanah timbul ini dapat diketahui dengan mempelajari Sedimentologi yaitu ilmu yang mempelajari sedimen atau endapan, sedangkan sedimen atau endapan pada umumnya diartikan sebagai hasil dari proses pelapukan terhadap suatu tubuh batuan, yang kemudian mengalami erosi oleh air, angin, dan lain-lain, hingga pada akhirnya terendapkan atau tersedimentasikan.¹⁰

Secara yuridis formal pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan, di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah timbul merupakan suatu tanah yang berasal dari sungai, danau dan laut yang timbul akibat endapan

¹⁰ Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, *Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Pandecta, Volume. III. No.1, Januari-Juni, (2009), hlm.2.

maupun akibat bencana alam sehingga mengakibatkan timbulnya tanah tersebut dan mengeras permukaan bumi.

1.4.3 Hukum Islam

Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹¹

Menurut Ulama Fiqh (Fuqaha) Hukum Islam adalah :

مجموع محاولات ألقهاء لتطبيق الشريعة على حاجات المجتمع

Artinya :”Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat”.¹²

Sedangkan menurut ulama ushul Fiqh hukum Islam adalah :

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya : ”Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang berhubungan dengan tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan”.¹³

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikehendaki dengan hukum Islam dalam Skripsi ini adalah kumpulan berbagai hasil Ijtihad para fuqaha dalam menggali dan menganalisa hukum-hukum Allah dari Al-Qur’an dan Al-

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.55.

¹² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 44

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Majlisu Al-Indunisiyi Liadwatil Islamiyah, Jakarta, 1972, hlm.100

Hadits mengenai perbuatan Mukallaf, baik yang berhubungan pilihan, perintah ataupun ketetapan dan kemudian melahirkan hukum-hukum seperti adanya Wajib, Sunah, Haram, Makruh dan Mubah.

1.4.4 Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹⁴

Hukum positif menurut istilah ilmu hukum ialah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Selain itu hukum positif dinamakan juga dengan *Iusconstitutum* merupakan hukum positif yang dicita-citakan atau diharapkan oleh masyarakat, baik untuk waktu sekarang maupun untuk selanjutnya atau masa akan datang¹⁵

Adapun hukum positif Indonesia itu terdiri dari 2 (dua) bagian antara lain; hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum positif yang tertulis berupa UUD 1945, KUHP, KUH Perdata, dan lain-lain dan hukum yang tidak tertulis, berupa hukum adat¹⁶.

¹⁴ I Gede pantja astawa, *dinamika hukum dan ilmu perundang undangan di Indonesia*, PT Alumni, 2008, hal 49

¹⁵ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 25.

¹⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 6-7

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum positif merupakan suatu hukum yang berlaku pada saat ini baik itu aturan dalam UUD 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP). Hukum positif bersifat mengikat keseluruhan yang ditegakkan dan diikuti melalui pemerintah untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia.

1.5 Kajian Kepustakaan

Melalui judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*Literature review*) akan ditelaah kajian tentang “*Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” (*Studi Kasus Pada Sungai Kluet Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan*)”.

Menurut penelusuran referensi yang ada, terdapat penelitian yang secara tidak langsung membahas persoalan tentang “Analisis Penguasaan Tanah Timbul Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Sungai Kluet Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan)”, diantaranya skripsi Saudari Yunisa Indrasari Mahasiswi Universitas Bengkulu Tahun 2014 yang berjudul “*Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Timbul Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Teluk Segera Kota Bengkulu*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang ketentuan hukum agrarian terhadap tanah timbul yang objek penelitiannya pada pantai Teluk Segera.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam upaya mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diselidiki secara objektif.

Adapun metode yang digunakan adalah metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan penggarapan dan penguasaan tanah timbul pada sungai Kluet gampong Kedai Runding berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan data sekunder.¹⁷

¹⁷Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 55.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar untuk membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁸

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data di lokasi objek penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data langsung pada tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan tehnik/instrumen yang telah dipersiapkan untuk mendukung analisis kepustakaan.

1.6.2 Tehnik pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dianggap tepat untuk memberikan informasi atau keterangan-keterangan tentang penelitian ini.¹⁹ Yaitu kepada penggarap tanah timbul pada sungai Kluet, Keuchik gampong Kedai Runding, tokoh masyarakat setempat serta dengan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. Wawancara yang dilakukan

¹⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Halaman 3.

¹⁹Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Halaman 136.

menggunakan *guidance interview*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat.

b. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen: kertas, alat tulis dan instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.²⁰

c. Langkah-langkah Analisis Data

Pada pendekatan kualitatif penulis tidak memulai dengan sebuah teori untuk mengkaji atau membuktikan, sebaliknya sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap analisis data yang kemudian digunakan dalam proses penelitian, sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.²¹

Apabila seluruh datass penelitian telah diperoleh, maka kemudian ditarik kesimpulan untuk menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada. Dalam proses editing yang dilakukan kelengkapan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara untuk dilakukan penulisan, kejelasan tulisan, kejelasan makna yang didapatkan dari jawaban responden dan keseragaman kesatuan data. Setelah data diedit maka akan dilakukan tahapan coding, yang mengklarifikasikan jawaban responden menurut keperluan penelitian.

²⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Halaman 149.

²¹ Hamit Patilima, *Metode Peneletian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta 2011), Hal 92

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka penulis membagi proposal ini ke dalam 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

1. Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua merupakan teori tentang tanah yang menguraikan tentang pengertian dan konsep tanah timbul, serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanah timbul
3. Bab tiga menjelaskan gambaran umum tentang penggarapan serta penguasaan tanah timbul pada sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan menurut hukum Islam dan hukum positif serta penanganan Desa/Gampong terhadap tanah timbul
4. Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian ini.

BAB DUA

TANAH TIMBUL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1 Pengertian Tanah

Tanah adalah tubuh alam (*natural body*) yang terbentuk dan berkembang sebagai akibat bekerjanya gaya-gaya alam terhadap bahan-bahan alam (*natural material*) di permukaan bumi. Tubuh alam ini dapat berdiferensiasi membentuk horizon-horizon mineral maupun organik.¹

Secara etimologi tanah dapat diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada di atas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya)².

Secara terminologi tanah memiliki beberapa pengertian, berdasarkan geologis-agronomis tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan, yang dikenal istilah tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan yang memiliki kedalaman satu irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam.³

Dalam kajian sosiologi, tanah merupakan salah satu faktor yang menentukan stratifikasi sosial seseorang, ini terjadi karena tanah merupakan benda yang dihargai

¹ Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Ar-Raniry Press 2007) hal.67

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1994

³ Andi Hamsah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.32

sebagai tempat berinteraksi dan bermasyarakat sehingga menjadi bibit yang menumbuhkan sistem sosial masyarakat.⁴

Menurut perspektif filsafat, tanah mempunyai hubungan yang sangat fundamental dengan manusia, di dalam istilah agama "*Innalillahi wa inna ilaihi raji'un*", manusia itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Istilah lainnya *from dust to dust*, yaitu dari tanah dan kembali ke tanah, dan proses penciptaan manusia juga dari tanah. Pengertian lebih lanjut dari sini bahwa sesungguhnya sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik dalam masyarakat adalah tanah serta kepada turunan-turunannya.

Dalam hukum adat tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang mendiaminya. Sebagai sarana tempat tinggal bagi persekutuan hukum dan seluruh anggotanya sekaligus memberi penghidupan kepada pemiliknya serta kesatuan dimana nanti pemiliknya akan dikubur setelah meninggal, sekaligus merupakan tempat leluhur persekutuan selama beberapa generasi sebelumnya.⁵

Dalam UUPA dinyatakan bahwa, tanah adalah permukaan bumi yang digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Pemahaman terhadap tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.⁶

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 1997) hal. 133

⁵ Ter Haar, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita, hal. 71-73

⁶ Undang-undang Pokok Agraria pasal (1) ayat (4) jo pasal (4) ayat (1)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tanah mempunyai peran penting bagi manusia, tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politik namun juga kultural, kehormatan/identitas/harga diri. Selain itu tanah sebagai tempat dibangun ruang sosial, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi, dan politik.

2.2 Pengertian Tanah Timbul

Tanah timbul atau *aanslibbing* adalah tanah yang terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah *aanslibbing* atau tanah timbul.⁷

Di dalam bahasa Inggris tanah timbul disebut *deltaber* atau *channelbar*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan *tanah tumbuh* atau *tanah timbul*.⁸ Istilah tanah timbul di berbagai daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Di Jawa Timur, khususnya di pesisir pantai utara menyebutnya dengan istilah tanah *oloran*, di Yogyakarta menyebutnya dengan istilah *wedikengser*.⁹

⁷ G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah* (Bina Aksara, Jakarta 1998) hal 49

⁸ Sulastriyono. *Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan: Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui*, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000, hal.185

⁹ Mudjiono. *Politik dan Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal.82

Dalam bahasa Aceh, tanah timbul disebut *tanoh timoh*, sedangkan dalam bahasa Jamee di Aceh Selatan tanah timbul disebut *tanah timbue* baik timbul di sungai, pantai maupun di rawa-rawa.¹⁰

Dalam hukum pertanahan, tanah timbul diartikan sebagai tanah yang timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹¹

Dari beberapa pengertian mengenai tanah timbul di atas dapat disimpulkan bahwa tanah timbul merupakan suatu tanah yang terbentuk di tepi pantai atau sungai disebabkan karena terjadinya luapan besar yang mengakibatkan terbawanya lumpur-lumpur yang dibawah arus sungai kepermukaan sungai. Kemudian lumpur tersebut mengendap dan membentuk tanah timbul yang terjadi karena proses alam dan bantuan manusia. Akan tetapi alam memiliki peran besar dalam mendukung terjadinya tanah timbul ini.

2.3 Hak dan Penguasaan Terhadap Tanah

Secara yuridis *penguasaan* dan *menguasai* dapat diartikan sebagai kewenangan yang dilandasi hak, yang memberi kewenangan kepada pemegang hak

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zainuddin (75 Tahun) 10 Agustus 2016, Pukul 14.30 WIB

¹¹ Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, No.410-1293 Tentang Penertiban Tanah Timbul atau Tanah Reklamasi

untuk menguasai secara fisik tanah yang diwakilinya serta dapat diberikan kepada orang lain dalam bentuk jual beli maupun sewa-menyewa.¹²

Kewenangan terhadap suatu hak atas tanah yang dimiliki individu atau kelompok diberikan kebebasan oleh negara dalam mengelola dan menguasai terhadap hak tersebut sesuai luas dan batas yang diakui oleh negara yang dibuktikan dengan akta kepemilikan.

Dalam UUPA telah dijelaskan jenjang hirarki hak-hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. *Hak bangsa Indonesia*, yaitu seluruh wilayah Indonesia meliputi bumi, air dan ruang angkasa adalah kekayaan dan hak bangsa Indonesia.
2. *Hak menguasai dari negara*, merupakan hak negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta mengatur hubungan-hubungan hukumnya.
3. *Hak ulayat masyarakat hukum adat*, merupakan kewenangan yang berikan negara kepada masyarakat dalam menguasai tanah dengan ketentuan hukum adat setempat. Kewenangan ini diberikan negara selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional.
4. *Hak-hak perorangan/individual*, yaitu hak yang diberikan negara kepada perorangan/individual untuk menguasai tanah sebagai sarana tempat tinggal, pertanian, pemakaman dan lain sebagainya.¹³

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta; Djambatan 2008) hal 23

¹³ Undang-undang Pokok Agraria pasal (1) ayat (1 dan 2)

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk menguasai dan mengelola tanah dalam menunjang kehidupan dan perekonomian baik dalam bentuk sarana tempat tinggal, pertanian, usaha dan lain sebagainya.

Dalam upaya memperoleh hak, negara memberikan beberapa konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional, yaitu:

1. Hak Milik atas tanah

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.¹⁴

Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 jalur, yaitu:

- a. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, yaitu hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah. Hak milik ini dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah.
- b. Hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah. Hak milik di sini semula berasal dari tanah negara dan terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Prosedur ini di atur dalam pasal 8 sampai

¹⁴ *Ibid.* Pasal (20) ayat (1 dan 2)

pasal 16 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.

- c. Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang. Misalnya orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang pertanahan memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan¹⁵.

Dalam memperoleh hak milik terhadap tanah haruslah memiliki kekuatan hukum yang telah ditetapkan oleh negara berupa akta autentik atau sertifikat tanah yang diperoleh melalui pendaftaran tanah, sehingga batas dan luas tanah diakui oleh negara.

2. Hak Guna Usaha

Dalam pasal 28 UUPA disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan. Akan tetapi Hak Guna Usaha terikat oleh jangka waktu tertentu, dalam pasal 29 UUPA disebutkan Hak Guna Usaha diberikan waktu paling lama 25 tahun atau untuk perusahaan tertentu dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun.

Luas tanah Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada perseorangan minimal 5 hektar dan maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum dapat diberikan

¹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta). Hal . 93-96

minimal 5 hektar dan maksimal ditetapkan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal (28) ayat (2) UUPA jo. Pasal 5 PP No. 40 Tahun 1996).¹⁶

Hak Guna Usaha hanya dapat diperoleh oleh warga Indonesia atau perusahaan yang berdomisi di Indonesia dan hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan hanya dapat diberi izin selama 25 tahun.

3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.¹⁷

Hak Guna Bangunan dapat diperoleh apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUPA pasal (36) ayat (1) dan (2), yaitu warganegara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang.¹⁸

Adapun ketentuan-ketentuan untuk memperoleh hak pakai yaitu:

¹⁶ *Ibid.* Hal . 99

¹⁷ Undang-undang Pokok Agraria Pasal (35)

¹⁸ *Ibid.* Pasal (41) Ayat (1)

- a. Warga negara Indonesia
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.¹⁹

Pemberian Hak Pakai tentunya diberikan oleh negara atas segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan unsur pemaksaan. Pemberian Hak Pakai tentunya mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu tergantung kepada bentuk pemakaian tanah tersebut dan ketentuan undang-undang, Hak Pakai dapat digunakan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

2.4 Kepemilikan Tanah dalam Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah Swt semata. Firman Allah Swt:

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَحِيَّ - وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

Artinya : “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S Al-Hadid Ayat 2)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...

¹⁹ Ibid. pasal (42)

Artinya: “Dan kepunyaan-Nya (Allah) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...” (QS. An-Najm: 31)

Islam telah menjelaskan bahwa filosofi kepemilikan tanah yang hakiki adalah Allah Swt, dan manusia adalah sebagai pengelola tanah sesuai dengan hukum-hukum-Nya.²⁰

Dalam mengatur pengelolaan tanah, Islam memberikan wewenang kepada pemimpin atau pemerintah untuk mengatur sumber daya alam di wilayahnya untuk mengakomodir kepentingan umat dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik tempat tinggal serta ekonomi masyarakat.

Dalam Islam kepemilikan (ملكية) atas tanah memang tidak disebutkan secara langsung namun Islam mengatur tentang kepemilikan. Kepemilikan tanah dalam Islam termasuk obyek hukum muamalat, yaitu menyangkut urusan-urusan perdata dalam hubungan kebendaan meliputi tiga masalah pokok, yaitu:

1. Hak dan pendukungnya
2. Benda dan milik atas benda
3. Perikatan (akad)²¹

Menurut sifatnya harta dapat dimiliki oleh manusia, sehingga dapat memiliki dan dikuasai atas suatu benda tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang lain:

²⁰ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006) hal. 56

²¹ KH.Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1990) hal. 11

- a. *Ikhraz al-Mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang), yaitu harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada suatu penghalang dalam syara' untuk dimiliki dan dikuasai, seperti bebatuan atau pasir di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawanya ke rumah, maka batu dan pasir tersebut menjadi miliknya.
- b. *Khalafiyah*, yang dimaksud dengan *khalafiyah* yaitu bertempatnya seseorang pada tempat yang lama atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.
- c. *Tawallu min Mamluk*, adapun yang dimaksud dengan *Tawallu min Mamluk* yaitu segala yang terjadi dari benda atau harta yang telah dimiliki, kemudian menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya seperti bulu domba menjadi milik pemilik domba, seperti buah pohon di kebun.
- d. Penguasaan terhadap suatu benda atau harta yang merupakan milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar ra ketika menjabat khalifah ia berkata "Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun."²²

Dalam konsep kepemilikan, Islam membagi kepemilikan dalam dua bentuk yaitu: kepemilikan umum dan kepemilikan individu.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. hlm. 38-40.

a. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum ialah hukum syar'i tentang tata cara dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam mengelola sesuatu yang diberikan pemerintah dalam upaya menunjang kesejahteraan masyarakat.²³

Kepemilikan umum diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa sarana-sarana kehidupan seperti sekolah atau tempat pendidikan, jalan dan sebagainya untuk kemaslahatan umat. Kepemilikan umum ini tentunya tidak dapat dimiliki atau dibatasi oleh individu/perorangan saja melainkan untuk seluruh masyarakat.

b. Kepemilikan individu/perorangan

Kepemilikan individu merupakan hak atau penguasaan seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu untuk mengelola dan menguasainya yang menjadikan hak kepemilikan tersebut sebagai hak yang diberikan oleh *syara'*.²⁴

Dalam Islam kepemilikan individu dibolehkan apabila masih dalam batasan-batasan tertentu, baik dalam cara memperolehnya maupun dalam pemanfaatannya. Islam melarang dalam memperoleh suatu dalam dengan cara mencuri ataupun menipu. secara paksa serta memanfaatkan sesuatu barang kepada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal itu bertujuan agar tidak membawa mudharat kepada pemilik harta

²³Abdullah Abdul Husain at-Tāriqi, *Ekonomi Islam...* hlm. 57

²⁴Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 65-69.

Untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah, Islam telah menetapkan beberapa cara untuk memperolehnya. Adapun cara untuk memperoleh tanah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Memagari (*Tahjir*)

Apabila ada tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, kemudian dikelola oleh seseorang serta memagari tanah tersebut sampai berproduksi maka pengelola tersebutlah yang kemudian menjadi pemilik tanah tersebut. Tanah tersebut akan menjadi milik dia selamanya jika ia terus mengelola dan tidak membiarkannya kosong. Jika di kemudian hari ia membiarkan tanah tersebut kosong selama tiga tahun maka kepemilikannya tersebut akan dicabut oleh negara.²⁵

2. Diberikan secara cuma-cuma oleh khalifah (*Iqta'*)

Iqta' disebut juga tanah hadiah. Sistem ini pada zaman Rasulullah mempunyai akibat yang jauh jangkauannya terhadap sistem tanah di Arab. Bentuk pemberian hadiah atau bantuan ini diberikan kepada dua kelompok berdasarkan kondisinya. *Pertama*, diberikan kepada orang-orang yang mampu mengolah tanah itu sendiri untuk memperbaiki kehidupan mereka kembali. *Kedua*, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pengabdian masyarakat sehingga tidak dapat mengolahnya sendiri, mereka menyuruh orang lain untuk mengolah tanah tersebut dan membagi hasil maupun pendapatannya kepada orang-orang tersebut.²⁶

²⁵ Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Rislak Gusti, 1996), 141

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, II terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 237

Dalam pemberian tanah tersebut oleh pemerintah tentunya diberikan berdasarkan tiga jenis kategori tanah, yaitu :

- a. Tanah tandus, adalah tanah yang tidak diolah dan diperbaiki sebelumnya. Karena ketandusannya itu, maka belum pernah ada orang yang berani memperbaikinya. Khalifah membagi-bagikan tanah tersebut supaya tanah kembali berproduksi dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
- b. Tanah-tanah yang tidak terpakai yaitu tanah yang dapat diolah namun karena sesuatu hal, seperti sulitnya irigasi atau transportasi, tanah tersebut tidak dikelola. Tanah seperti itu harus diperbaiki dan dikelola dengan baik, karena jika dibiarkan saja dapat menimbulkan penderitaan penduduk.
- c. Tanah negara adalah semua tanah yang berasal dari negara taklukan para khalifah. Tanah ini terdiri dari, tanah-tanah yang pemiliknya gugur di medan perang, semua tanah yang pemiliknya melarikan diri dalam peperangan, tanah negara taklukan yang tidak digunakan secara pribadi oleh para pejabat dan lain-lain. Semua tanah ini berstatus tanpa pemilik dan tidak ada yang menempati. Tanah ini berstatus umum. Seperti padang rumput, hutan, danau dan lain.²⁷

Tujuan dari pemberian tanah ini merupakan sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya alam yang ada, sehingga tanah-tanah yang kosong dapat berproduksi

²⁷ *Ibid.* hal. 239-240

dan menghasilkan bagi masyarakat baik pertanian, peternakan maupun usaha-usaha yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

3. Menghidupkan tanah mati (*Ihyā al-mawāt*)

Ihyā al-mawāt (tanah mati) adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Sedangkan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman atau pepohonan atau dengan mendirikan bangunan di atasnya.²⁸

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “*Dari Aisyah r.a : Nabi Saw. pernah bersabda, “ orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. “Urwah berkata”, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya. (H.R Bukhari)”*²⁹

Wahbah menjelaskan bahwa hadits di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram,

²⁸ Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Rislal Gusti,1996), 74

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Gema Insani , hlm. 395.

mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menghidupkan tanah yang mati atau lahan tidur merupakan suatu kebolehan dalam Islam. Tanah tersebut dapat dimiliki dan dikuasi apabila lahan tersebut tidak ada pemiliknya. Lahan yang mati tentunya sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan, hal tersebut dapat digunakan untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.

4. Waris

Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal kepada yang masih hidup, ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.³¹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa waris adalah suatu hukum dalam mengatur pemberian harta seseorang yang dimilikinya selama hidup di dunia yang diberikan kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia. Hukum ini meliputi siapa yang berhak menerima serta jumlah yang diterima setiap ahli waris.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Gema Insani, Jakarta 2011) hal. 450-455

³¹ Prof.Dr. Amir syarifuddin, *2003 Garis-garis besar fiqh* jakarta: hlm. 147

5. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al- bai'*. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³²

Dari beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pihak pembeli menyerahkan imbalan atas barang tersebut. Proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2.5 Konsep Tanah Timbul Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

2.5.1 Konsep Tanah Timbul Menurut Hukum Islam

Dalam konsep ini, tanah pada dasarnya terbagi kepada dua bagian yaitu tanah bertuan dan tanah mubah (*tidak bertuan*).

1. Tanah bertuan

Yaitu tanah yang tidak boleh ada seorangpun melakukan bentuk-bentuk terhadap tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya. Tanah ini adalah tetap hak milik pemiliknya meskipun sudah tidak digunakan dan terbengkalai sejak lama, maka tanah ini boleh dijual atau dihibahkan.³³

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Gema Insani, Jakarta 2011) hal. 497-499

2. Tanah tidak bertuan (*tanah mubah*)

Tanah tidak bertuan ini terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. Lahan mubah yang menjadi prasarana penduduk kawasan sekitarnya untuk mengembala binatang ternak, tempat mencari kayu bakar atau tempat pemakaman maka lahan itu adalah milik mereka. Oleh karena itu imam atau pemerintah tidak boleh memasrahkan atau memberikan kepada siapapun karna akan merugikan penduduk kawasan tersebut. Akan tetapi lahan itu dimanfaatkan hasilnya oleh semua orang dikawasan tersebut dikarnakan lahan tersebut bukan milik mereka atau individu.
- b. Lahan mubah yang tidak menjadi prasarana penduduk di kawasan sekitar lahan tersebut dikenal dengan sebutan lahan mati. Lahan mati adalah lahan yang tidak menjadi milik siapapun dan tidak dimanfaatkan, karena tidak memiliki sumber air misalnya atau karna lahan tersebut gersang yang menjadikan lahan tersebut tidak layak untuk bercocok tanam. Oleh karna itu apabila tanah ini tidak diketahui atau tidak ada pemiliknya maka status lahan itu adalah sebagai *Luqathah* atau lahan temuan baru yang kewenangannya berada pada pemerintah.³⁴

Berkaitan dengan cara memperoleh hak milik, pendistribusian, penertiban dan pemanfaatan tanah hendaknya harus sejalan dengan asas-asas hukum Islam. Sebagai landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, terutama asas mendahulukan kewajiban dari pada hak, asas kemampuan berbuat atau

³⁴ *Ibit.* hal. 497-499

bertindak, asas kebebasan berusaha, asas mendapat hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak dan asas hak milik berfungsi sosial. Untuk memperoleh hak milik dalam Islam harus memiliki izin membuka tanah dari pemerintah. Nabi memberi izin untuk menggarap dan membuka lahan baru yang belum menjadi hak milik seseorang atas tanah. Nabi memberikan tanah kepada seseorang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan mengelola dan membayar zakat, akan dapat memberikan manfaat bagi keluarga pengelola dan bagi umat Islam seluruhnya.³⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهَا أَرْضًا فِي حَضْرَةِ
مَوْتٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: *Dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya, bahwa Nabi Saw. Memberikan kepadanya sepetak tanah di Haḍhramaut. (HR Abu Daud dan Tirmidzi Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)*³⁶

Dari Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw telah memberikan sebidang tanah kepada ayahnya Alqamah bin Wail. Hal ini menunjukkan bahwa gunung, padang pasir, lembah dan tanah-tanah mati yang tidak dimiliki seseorang menjadi milik negara. Dan khalifah atau pemerintah mengaturnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Rasulullah Saw mengelola tanah-tanah tersebut dan

³⁵ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara* (Kaukaba Dipantara 2013) hal. 25

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqālani, *Bulughul Maram ...* hlm. 397.

membagikannya kepada rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan milik negara. Negara sebagai penguasa mempunyai hak untuk menguasai dan mengatur haknya untuk memberikannya kepada siapa pun, karena tanah-tanah tersebut tidak dimiliki secara individu.³⁷

Sebagai tanah negara, tentunya negara berhak memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya serta negara memiliki hak dalam mengelola untuk kepentingan umum, yaitu sebagai penunjang sarana-sarana yang pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat luas atau terdapat hak umat atas keberadaan benda tersebut, seperti jalan raya, gedung sekolah, rumah sakit, jembatan, sarana transportasi, dan sebagainya.

Dalam konsep ini dapat dipahami bahwa tanah timbul tidak dapat dimiliki oleh seseorang atau individu melainkan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu negara atau pemerintahlah yang mengatur dan mengelolanya untuk kepentingan rakyat.

Dalam prinsip cara memperoleh hak milik atas tanah negara (ملك الدولة) adalah dengan menggarap dan menghidupkan selama tiga tahun merupakan *illat/sebab* untuk diproses menjadi hak milik. Persyaratannya ada izin pemerintah, tanah yang belum pernah digarap atau bekas alas hak atas tanah.³⁸

Bila dilihat secara mendasar, penguasaan tanah timbul merupakan bentuk dari konsep menghidupkan tanah yang mati (*Ihyā al-mawāt*) sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama *fiqh* dalam meletakkan prinsip umum dan khusus untuk memperoleh hak

³⁷ M. Solahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2007) hlm. 117.

³⁸ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara* (Kaukaba Dipantara 2013) hal. 9

milik atas tanah yang salah satunya yaitu menghidupkan tanah mati. Tanah mati dapat dilihat dari dua bentuk yaitu, *pertama* tanah mati yang telah dibangun oleh orang Islam, kemudian bangunan itu hilang dan berubah menjadi tanah mati yang tidak ada bangunannya, maka tanah itu menjadi hak milik penggarap pertama. *Kedua* tanah yang tidak dimiliki oleh seorangpun dan tidak dibangun, baik tanah itu sudah ada pemilikinya sejak masa jahiliyah maupun tidak ada. Dalam hal ini tanah mati merupakan tanah yang belum digarap dan belum dimanfaatkan oleh seseorang maupun badan hukum yang terletak disuatu wilayah.³⁹

Dalam konsep kedua menghidupkan tanah mati yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa konsep tersebut sama dengan bentuk penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kabupaten Aceh Selatan, bahwa tanah timbul merupakan tanah yang tidak ada pemilikinya serta belum dimanfaatkan.

Ulama *fiqh* menjelaskan bahwa dalam menguasai tanah mati ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sehingga tanah *tersebut* menjadi hak milik bagi yang menggarapnya. *Pertama*, tanah yang belum dimiliki sesuatu hak, dihidupkan dengan membangun rumah, pagar, tanaman, sumur dan jalan sehingga menjadi hak miliknya. *Kedua*, tanah yang belum dimiliki sesuatu hak oleh seseorang dan digarap secara terus-menerus dan menghasilkan, maka tanah ini menjadi hak miliknya.⁴⁰ Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

³⁹ *Ibid...*36-41

⁴⁰ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara* (Kaukaba Dipantara 2013) hal. 38-40

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ
التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ⁴¹

Artinya: ”siapa yang menghidupkan lahan, maka lahan tersebut menjadi hak miliknya.”

Dalam penguasaan atau menghidupkan tanah mati ini, ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam hal memperoleh izin dari pemerintah. Imam Hanafi memberikan persyaratan ketat dalam menghidupkan tanah mati yaitu harus memperoleh izin pemerintah, karna pemerintah berhak melindungi dan menata setiap tanah untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan Imam Malik sepakat dengan Imam Hanafi dalam hal pengklasifikasian tanah mati yang dekat dengan pemukiman penduduk memerlukan izin pemerintah. Apabila tanah tersebut jauh dari pemukiman warga maka tidak perlu adanya izin pemerintah. Sedangkan Imam Syafi’i tidak menitik beratkan pada perizinan melainkan pada sisi berusaha menghidupkan tanah tersebut. Syafi’i menjelaskan bahwa siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu akan menjadi haknya dan usaha tersebut menjadi bukti untuk memperoleh hak milik. Imam Ahmad menjelaskan bahwa dalam hal menghidupkan tanah mati sepakat dengan Imam Hanafi yaitu harus memperoleh izin dari pemerintah, dan apabila penggarapan tersebut sudah tiga tahun maka tanah tersebut dapat diperoleh hak milik.⁴²

⁴¹ Abu Daud, Sunan Abu Daud, hal. 220

⁴² *Ibid...* hal. 59-70

Dari penjelasan tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa perolehan izin pemerintah dalam menghidupkan tanah mati dibagi kepada dua bentuk, yaitu:

1. Izin mutlak diperlukan untuk menghidupkan tanah mati yang dekat dengan pemukiman warga dan tanah mati tersebut langsung dikuasai oleh negara
2. Izin relatif diperlukan untuk tanah mati yang jauh dengan pemukiman, tidak menghasilkan serta tanah mati tidak dikuasai langsung oleh negara.

Dari penjelasan diatas konsep tanah timbul dalam Islam merupakan kekuasaan serta wewenangnya pemerintah atau harta yang dikatagorikan sebagai milik negara (ملك الدولة). Dengan demikian pemanfaatan tersebut akan digunakan untuk mengakomodir kepentingan umat, segala sesuatu yang dimiliki oleh negara baik aset yang bergerak maupun tidak merupakan harta rakyat dan milik penuh atas segala pemanfaatannya, negara hanya mempunyai hak untuk membatasi dan mengatur serta mengelola kepemilikan tersebut dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat.

2.5.2 Konsep Tanah Timbul Menurut Hukum Positif

Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat yang terjadi selama ini apabila dikaji dengan menganalisis pada pemikiran hukum alam, tentunya dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat Indonesia dalam proses pemecahan masalah penguasaan tanah timbul yang tumbuh di pesisir pantai maupun sungai dalam memformulasikan aturan-aturan hukum yang baru sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.

Menurut teori hukum alam, hak milik pribadi adalah hak kodrati yang langsung timbul dari kepribadian manusia. Untuk dapat hidup dan melangsungkan jenisnya, manusia perlu menguasai benda-benda yang ada di dunia, termasuk tanah. Dengan menguasai benda-benda ini baru dia dapat mengembangkan diri.⁴³

Berkenaan dengan munculnya tanah timbul di tepi sungai dan pantai sampai saat ini belum diatur secara eksplisit atau tersurat dalam suatu peraturan perundangan tertulis, tetapi dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa: Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 : bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk: *Pertama* mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi dan ruang angkasa tersebut. *Kedua* menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. *Ketiga* menentukan dan mengatur hubungan-hubungan *penguasaan tanah timbul (aanslibbing)* sebagai dasar untuk memperoleh hak milik

⁴³ Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees. 1994), hal. 13

atas tanah hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁴⁴

Untuk adanya kepastian hukum dibidang pertanahan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Selain itu undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) juga memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Secara tegas telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*.

Dalam upaya mengatur tanah timbul, Indonesia mengaturnya melalui Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Pada poin ketiga disebutkan bahwa : tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang dikuasi langsung oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh menteri negara agraria/kepala badan pertanahan

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 40-45

nasional sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan poin kelima disebutkan: selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Pada pasal 12 disebutkan bahwa : *“tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan, pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh negara”*. Dalam penjelasan PP No.16 Tahun 2004 pada pasal 12 tersebut dijelaskan bahwa : tanah timbul atau tanah reklamasi dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Yang dimaksud rencana tata ruang wilayah disini yaitu sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (6) PP No.16 Tahun 2004 yaitu : *“rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional yang telah ditetapkan”*.

Dalam hal kepemilikan tanah timbul, negara dapat memberikannya sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permenag/KBPN) No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pada pasal 7 disebutkan bahwa : *“dalam hal pemberian hak atas tanah secara individu atau kolektif sebagaimana dimaksud pada pasal 6, sepanjang mengenai hak milik yang dimiliki badan hukum keagamaan, badan hukum sosial, dan badan hukum lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah, hak guna usaha, hak pakai tanah pertanian, diatas tanah negara dan hak-hak lainnya yang menurut sifatnya harus memerlukan izin peralihan hak, dalam*

menerbitkan keputusan pemberian haknya harus mencantumkan persyaratan izin peralihan hak dan mencatatnya dalam sertifikat". Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) poin (a) disebutkan bahwa : *"hak milik dapat diberikan kepada warga Indonesia"*.

Pemberian hak milik atas tanah negara ini tentunya memiliki syarat-syarat permohonan, yaitu:

1. Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.
2. Permohonan Hak Milk memuat:
 - a. Keterangan mengenai pemohon:
 - 1) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - 2) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya,tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik:
 - 1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertpikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang yang telah dibeli dari Pemerintah,

putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya

- 2) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya)
- 3) Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- 4) Rencana penggunaan tanah;
- 5) Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara)⁴⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep penguasaan tanah timbul dalam hukum positif dapat dimanfaatkan dan dikuasai oleh individu maupun kelompok apabila telah mendapatkan izin dari pemerintah atau kepala badan pertanahan nasional (KBPN) di kabupaten/kota setempat yang dapat dibuktikan dengan akta atau surat izin.

⁴⁵ Permenag/KBPN No. 9 tahun 1999 Pasal 9 ayat 1 dan 2

BAB TIGA

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENGUASAAN TANAH TIMBUL PADA SUNGAI KLUET GAMPONG
KEDAI RUNDING KABUPATEN ACEH SELATAN**

3.1 Gambaran Umum Sungai Kluet Gampong Kedai Runding

Sungai kluet merupakan salah satu sungai di Kabupaten Aceh Selatan yang melintasi empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Utara, Kluet Timur dan Kluet Selatan. Sungai ini merupakan salah satu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Aceh Selatan yang memiliki ekosistem yang cukup baik.

Sungai yang bermuara di laut kecamatan Kluet selatan ini belum ditemukan data dan diketahui secara pasti berapa panjang sungai tersebut. Salah satu masyarakat setempat menyatakan bahwa sungai kluet ini pernah dilakukan ekspedisi oleh beberapa komunitas untuk melihat luas sungai yang memakan waktu hingga tiga minggu, akan tetapi belum mencapai titik awal sungai tersebut, menurut keterangan lanjut Bapak Zainuddin sungai kluet merupakan salah satu sungai yang sudah lama, hingga saat orang tuanya lahir sungai tersebut sudah ada.¹

Dengan ukuran sungai yang cukup luas dan air yang cukup baik, menjadikan sungai ini sebagai mata pencarian sebagian masyarakat Kluet serta membantu kebutuhan pertanian yaitu pengaliran irigasi setiap areal persawahan dan perkebunan

¹ Wawancara dengan Bapak Zainuddin (75 Tahun) 10 Agustus 2016, Pukul 14.30 WIB

serta kebutuhan rumah tangga masyarakat seperti kebutuhan mandi, mencuci pakaian dan lain sebagainya.

Gampong Kedai Runding merupakan salah satu gampong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh selatan yang dilintasi oleh sungai Kluet. Di gampong Kedai Runding ini terdapat satu pulau yang cukup luas yang berada di tengah-tengah sungai tersebut, dengan luas pulau mencapai 2 Ha dijadikan lahan perkebunan oleh pemiliknya yaitu salah satu masyarakat di gampong Kedai Runding.

Sebagai akibat dari seringnya terjadi luapan besar di sungai kluet ini menjadikan bibir sungai semakin bertambah yang diakibatkan mengerasnya endapan lumpur sehingga menjadi tanah daratan. Selain itu pemilik tanah dipinggiran sungai tersebut menanami tanaman kayu keras di tanah timbul tersebut dengan tujuan tanah tidak kembali runtuh.²

Hingga tahun 2016, tanah timbul yang terjadi di sungai Kluet gampong Kedai Runding mencapai luas 2 Ha yang menyatukan pulau dengan pemukiman warga setempat sehingga luas tanah dari pulau hingga ke pemukiman warga menjadi 4 Ha, kemudian dijadikan lahan perkebunan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut.

² Wawancara dengan Ibu Samsibar (60 Tahun) 10 Agustus, Pukul 15.00 WIB

3.2 Praktik Penguasaan Tanah Timbul Pada Sungai Kluet Gampong Kedai Runding

Pada pertengahan tahun 2012, sungai Kluet yang melintasi gampong Kedai Runding mengalami perubahan besar. Hal ini disebabkan bersatunya daratan pemukiman masyarakat dengan pulau yang sebelumnya berada di tengah-tengah sungai. Dengan adanya lahan baru, para pemilik tanah di pinggiran sungai menggarap tanah timbul tersebut untuk lahan perkebunan dengan alasan tanah timbul tersebut berdampingan dengan tanah yang dimilikinya.

Tanah timbul yang terjadi di sungai Kluet ini tidak hanya dikuasai oleh satu orang saja melainkan setiap pemilik tanah di bibir sungai sepanjang sungai di gampong Kedai Runding mengalami penambahan tanah timbul. Secara otomatis tanah timbul tersebut dikuasi langsung oleh pemilik tanah yang berada di samping tanah timbul tersebut.

Salah satu penggarap tanah timbul tersebut adalah Bapak Andri Rahman, yaitu pemilik pulau yang berada di tengah-tengah sungai sebelum terjadinya tanah timbul dengan luas 2 Ha. Akan tetapi setelah terjadinya bencana tanah tersebut bertamah 2 Ha sehingga tanah yang digarap berjumlah 4 Ha. Sejak semakin luasnya tanah akibat dari endapan, Bapak Andri Rahman menjadikan tanah timbul sebagai lahan pertanian dengan menanam tanaman coklat, sawit, pepaya serta kayu-kayu besar dengan tujuan tanah tersebut tidak kembali digenangi air saat hujan.³

³ Wawancara dengan Bpk. Andri Rahman, S.Pdi (*pemilik tanah pulau serta penggarap tanah timbul pada sungai Kluet*) pada tgl 23 November 2015 Pukul 21.01 WIB

Dalam penguasaannya, para penggarap tidak membuat pagar pada tanah sebagai batas maupun penjagaan terhadap tanaman, hal ini disebabkan para penggarap tanah menanam tanaman keras serta tidak dikhawatirkan akan dimakan oleh binatang ternak yang ada di kemukiman warga.⁴

Hingga saat ini, kondisi tanah timbul cukup subur, hal ini dapat dilihat dari hasil panen perkebunan yang mencapai 100-200 Kg coklat setiap kali panen yaitu 1 minggu sekali yang mejadikan tanah timbul tersebut sebagai pendapatan utama bagi para penggarap.

3.3 Ketentuan-Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah Timbul di Sungai Kluet Gampong Kedai Runding

3.3.1 Ketentuan Hukum Islam dalam Penguasaan Tanah Timbul di Sungai Kluet Gampong Kedai Runding

Dalam hukum Islam, tanah timbul merupakan milik negara (**ملك الدولة**), serta menjadi hak negara dalam menguasai dan mengelolanya. negara berwenang menguasai harta tersebut dan semua hal yang menjadi kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti sumber daya alam, bahan-bahan dasar, sumber energi dalam upaya terciptanya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Hak milik negara (**ملك الدولة**) didefinisikan sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana ia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh

⁴ Wawancara dengan Bpk. Andri Rahman, S.Pdi (*pemilik tanah pulau serta penggarap tanah timbul pada sungai Kluet*) pada tgl 23 November 2015 Pukul 21.01 WIB

kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki kepala negara untuk mengelolanya.⁵

Islam melarang menguasai atau memonopoli atas suatu harta yang seharusnya menjadi milik negara, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yaitu:

وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁶

Artinya: *Salah seorang sahabat radhiyallahu ‘anhu berkata, “Aku berperang bersama Rasulullah saw. Dan aku mendengar beliau bersabda, ‘Orang-orang bersekutu dalam tiga hal: rerumputan, air dan api.’” (HR Ahmad)*

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya padang rumput, air, dan api merupakan kekayaan alam yang tidak boleh dimiliki secara individu. Air yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut. Adapun الْكَلَاءِ adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau maupun rumput

⁵ Syahminan Zain, *Mengenal Manusia Lewat Al-Qur’an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 86

⁶ Musnad Ahmad, Juz 47 h.57 no.22004

kering yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud **النَّار** adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya adalah kayu bakar.⁷

Larangan menguasai harta negara tersebut merupakan suatu bentuk upaya menghindari persengketaan dan perpecahan dalam masyarakat untuk menguasainya. Akan tetapi negara berwenang mengelola dan memberikannya kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah atau kepala negara.

Dalam sejarah Islam pengelolaan tanah negara pernah terjadi pada masa pemerintahan Rasulullah, yaitu ada kurang lebih satu juta hektar tanah yang menjadi milik negara Islam. Tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat seperti tanah-tanah yang diperoleh dengan kekerasan dibagi di kalangan kaum muhajirin. Adapun tanah yang diperoleh tanpa kekerasan atau peperangan dan tanah tak bertuan menjadi milik negara dan Rasulullah diberi hak penuh akan tanah tersebut. Rasulullah membagi tanah tersebut kepada kalangan para pejuang.⁸

Khalifah atau pemerintah sebagai pemegang kewenangan penuh dalam menguasai harta negara termasuk salah satunya tanah negara berhak dalam mengelola dan mengaturnya untuk kepentingan bersama. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi penguasaan terhadap harta atau penguasaan terhadap tanah secara berlebihan,

⁷ Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah (Bangil: al-Izzah, 2001), 91.

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, II* terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 318

sehingga terjadinya kesenjangan sosial serta tidak adanya pemerataan ekonomi masyarakat.

Dalam kepemilikan Islam tidak melarang adanya kepemilikan individu, akan tetapi ada harta yang tidak boleh dimiliki secara pribadi melainkan untuk kemaslahatan bersama yang dikelola dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi pada bab sebelumnya, bahwa pemerintah berwenang dalam menguasai harta negara termasuk di dalamnya harta atau tanah yang tidak bertuan baik untuk dikelola maupun untuk dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama.

Hal ini tentunya termasuk pada tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yaitu merupakan hak dan wewenangnya negara dalam menguasai dan mengelola tanah tersebut untuk kepentingan umum. Negara berhak dalam mengelola maupun memberikannya kepada masyarakat, jika negara menganggap tanah tersebut layak untuk dikelola oleh masyarakat maka negara harus mengeluarkan izin yaitu surat atau akta autentik.

Sesuai dengan konsep penguasaan tanah tidak bertuan atau tanah negara, dapat dikuasai dan dimiliki oleh individu atau kelompok apabila telah menguasai selama 3 tahun yang merupakan sebagai sebab kepemilikan serta mendapat izin dari pemerintah setempat yang dibuktikan dengan surat atau akta autentik.

Akan tetapi dalam praktiknya, penguasaan terhadap tanah timbul tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh

Selatan dikuasi oleh individu yaitu para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut tanpa memiliki izin dari pemerintah.

Penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan memang telah dikuasai selama 4 tahun yaitu terhitung sejak tahun 2012 hingga sekarang, akan tetapi penguasaan tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah serta tidak diketahui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan bahwa penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding belum mendapat izin dari BPN Kabupaten Aceh Selatan. Pihak BPN Kabupaten Aceh Selatan tidak mengetahui adanya tanah timbul di sungai Kluet serta tidak adanya laporan dan permohonan izin dari pihak penggarap dalam menguasai tanah timbul tersebut.⁹

Dari konsep di atas dapat dipahami bahwa penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan penguasaan tanah timbul tersebut tidak diketahui serta tidak mendapat izin dari pihak pemerintah atau khalifah selaku pihak yang berwenang dalam pemberian izin dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN)

3.3.2 Ketentuan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah Timbul di Sungai Kluet Gampong Kedai Runding

Dalam penguasaan dan penggunaan terhadap tanah tentunya harus dilakukan berdasarkan hak milik atas tanah tersebut, selain untuk memenuhi kepentingannya

⁹ Wawancara dengan Kepala BPN Kab. Aceh Selatan, 9 Agustus 2016, Pukul 10.00 WIB

sendiri juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terkecuali pada penguasaan terhadap tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur permasalahan atas tanah timbul pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pasal (33) ayat (3) yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara spesifik penguasaan tanah timbul telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Pada pasal (12) disebutkan bahwa : *“tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan, pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh negara”*. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah timbul baik pantai maupun laut merupakan milik negara, baik penguasaan maupun penggunaannya merupakan hak negara.

Selain itu kepemilikan tanah timbul juga telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Dalam surat edaran tersebut pada poin ke 3 dijelaskan bahwa: *“Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara*

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Dalam Surat Edaran Menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah timbul yang terjadi di sungai maupun di laut merupakan tanah negara dan untuk memperoleh kepemilikan atau penggunaan serta penguasaannya diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota.

Dalam pemanfaatan tanah timbul tentunya harus memperhatikan kepentingan umum sebagai mana dijelaskan pada pasal (15) PP No. 16 Tahun 2004 *“Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada disempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan :*

- a. kepentingan umum;*
- b. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian lingkungan.*

Tanah negara termasuk salah satunya tanah timbul secara hukum positif dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu ataupun kelompok tertentu, permohonan kepemilikan tanah negara dapat diberikan apabila tanah tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan hak milik. Adapun tanah yang dapat dimohon menjadi tanah hak dapat berupa :

1. Tanah negara yang masih kosong atau murni, tanah negara yang dikuasai langsung dan belum dibebani hak suatu apapun.

2. Tanah yang habis jangka waktunya, karena hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai mempunyai masa berlaku yang terbatas, dengan lewatnya jangka waktu berlakunya maka hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Bekas pemegang hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu itu atau memohon hak yang baru diatas tanah itu.
3. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela, pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya dan dengan dilepaskannya hak itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara.¹⁰

Tanah timbul sebagai tanah negara tentunya dapat dimiliki dan dikuasi apabila telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293, pada poin ke 5 disebutkan bahwa *“Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku”*.

Adapun prosedur yang dimaksud yaitu prosedur pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal (26) Ayat (1) menyatakan bahwa *“yang diumumkan pada dasarnya adalah fisik dan data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara*

¹⁰ Maria. S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, cetakan ke IV, Jakarta, 2007, Hal. 62.

sistematik pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap. Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 hari dan di pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematik ini merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadic sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas”.

Adapun yang dimaksud dan tujuan dari Pasal (26) ayat (1) di atas adalah bahwa bagi masyarakat ingin mengajukan permohonan hak atas tanah timbul, bidang tanah yang akan diajukan harus dimumkan tujuannya adalah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak diganggu gugat atas penguasaan dan penggunaan tanah timbul tersebut sehingga tidak menyebabkan konflik antar masyarakat dalam kepemilikan tanah timbul.

Dalam kasus yang terjadi pada tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding yang dikuasi oleh pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten setempat. Hal ini dibuktikan tidak adanya data permohonan penggarapan tanah timbul tersebut di kantor BPN Aceh Selatan.¹¹

Meskipun penggarapan tersebut berlangsung cukup lama dan sampai hingga saat ini, akan tetapi belum ada tindakan lebih lanjut baik dari pihak gampong

¹¹ Wawancara dengan Kepala BPN Kab. Aceh Selatan, 9 Agustus 2016, Pukul 10.00 WIB

setempat maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan. Menurut Kepala Desa (Keuchik) gampong Kedai Runding penggarapan tanah timbul tersebut tidak dipermasalahkan apabila memang tidak ada tuntutan dari pihak lain atau tuntutan dari pihak pemerintah.¹²

Dalam data BPN Kabupaten Aceh Selatan memang tidak ada data tanah timbul tepatnya di Sungai Kluet gampong Kedai Runding. Hal ini diakui oleh pihak BPN karena kurangnya penertiban dan pendataan terhadap tanah timbul di Kabupaten Aceh Selatan hingga mengakibatkan banyaknya penguasaan terhadap tanah negara tanpa izin dari pihak pemerintah.

Menurut keterangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, seluruh tanah timbul di Kabupaten setempat belum di data seluruhnya, baik tanah timbul maupun tanah reklamasi. Hal ini disebabkan permasalahan internal antara BPN dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atas wewenang dan tata ruang dalam pengamanan dan pendataan tanah timbul maupun tanah reklamasi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.¹³

Selain itu Badan Pertahanan Nasional maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak melakukan penanganan lebih lanjut terhadap permasalahan ini serta tidak ada pelimpahan kewenangan kepada pihak kecamatan maupun pemerintah gampong. Dalam penanganan ini BPN Kabupaten Aceh Selatan tidak melarang penggarapan tanah timbul di Kabupaten Aceh Selatan di karenakan belum adanya

¹² Wawancara dengan Bapak Dasril, Z, selaku Keuchik Gampong Kedai Runding, 10 Agustus 2016, Pukul 20.30 WIB

¹³ Wawancara dengan Kepala BPN Kab. Aceh Selatan, 9 Agustus 2016, Pukul 10.00 WIB

penertiban terhadap seluruh tanah timbul serta penyesuaian tata ruang di Kabupaten setempat.

Dalam konsep hukum negara Indonesia. Penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding belum memenuhi syarat dan ketentuan dalam penguasaan dan penggarapan tanah timbul. Hal ini dapat dibuktikan tidak adanya akta autentik atas penggarapan tanah timbul tersebut serta tidak adanya pemberitahuan atau permohonan penggarapan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 bahwa tanah timbul dapat dimiliki dan kuasai oleh satu pihak atau kelompok dengan syarat mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding yang dikuasi oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut tidak membuat surat permohonan kepemilikan dalam penguasaannya.

Penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding yang digarap sejak tahun 2012 ini dikuasi berdasarkan kerelaan hati sesama masyarakat. Menurut masyarakat setempat tanah timbul merupakan hak dan rezekinya pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut. Oleh karena itu dengan alasan tersebut masyarakat tidak mau mempermasalahkan tanah timbul tersebut yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam masyarakat.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Samsibar (60 Tahun) 10 Agustus, Pukul 15.00 WIB

Dari konsep dan penjelasan di atas bahwa penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan belum memenuhi prosedur penggarapan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 serta Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tanah timbul yang terjadi di sungai Kluet gampong Kedai Runding hingga tahun 2016 mencapai luas 2 Ha yang menyatukan pulau dengan pemukiman warga setempat sehingga luas tanah dari pulau hingga kepemukinan warga menjadi 4 Ha, kemudian dijadikan lahan perkebunan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut. Tanah timbul yang terjadi di Sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya dikuasai oleh satu orang saja melainkan setiap pemilik tanah di bibir sungai sepanjang sungai di gampong Kedai Runding mengalami penambahan tanah timbul dan penguasaan tanah timbul tersebut tidak memiliki izin baik dari pemerintah gampong maupun pemerintah daerah.
2. Praktik penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu:
 - a. Menurut hukum Islam penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, dalam hukum Islam bahwa perolehan izin pemerintah dalam menghidupkan tanah mati dibagi kepada dua bentuk, yaitu:

1. Izin mutlak diperlukan untuk menghidupkan tanah mati yang dekat dengan pemukiman warga dan tanah mati tersebut langsung dikuasai oleh negara
2. Izin relatif diperlukan untuk tanah mati yang jauh dengan pemukiman, tidak menghasilkan serta tanah mati tidak dikuasai langsung oleh negara.

Dalam hal ini penguasaan tanah timbul tersebut merupakan penguasaan tanah yang dekat dengan pemukiman warga serta tidak diketahui dan tidak mendapat izin dari pihak pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam memberikan izin, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). Maka penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding tidak sesuai dengan hukum Islam.

- b. Menurut hukum positif penguasaan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan belum memenuhi prosedur penggarapan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 serta Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Para penggarap tidak membuat permohonan izin atas penggarapan serta tidak mengajukan permohonan untuk menjadi hak milik.

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan agar dapat menertibkan dan mengawasi penguasaan terhadap tanah timbul di dalam Kabupaten Aceh Selatan termasuk tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diharapkan segera melakukan tindakan dalam pembenahan terhadap sistem penertiban terhadap tanah timbul yang sesuai dengan tata ruang Kabupaten Aceh Selatan, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penertiban terhadap tanah timbul.
3. Diharapkan kepada pihak kecamatan dan pihak pemerintah gampong agar dapat membuat kebijakan khusus dalam penertiban tanah timbul, sehingga nantinya tidak mengakibatkan konflik dalam masyarakat gampong Kedai Runding.
4. Serta diharapkan kepada seluruh masyarakat yang menggarap serta menguasai tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding agar dapat segera mengajukan permohonan kepemilikan dengan melakukan pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, sehingga penggarapan tersebut legal secara hukum nasional serta untuk menghindari terjadinya konflik dalam penguasaan terhadap tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Majlisu Al-Indunisiyi Liadwatil Islamiyah, 1972.
- Abdullah Abdul Husain at-Tāriqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan* Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004
- Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, terj. Ibn Sholah*, Bangil, al-Izzah, 2001.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, II terj. Nastangin*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1990.
- Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Andi Hamsah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- AP. Parlindungan, *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas*, Mandar Maju, Bandung 1992.
- Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Ar-Raniry Press 2007.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Chomzan, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan 1; Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Jakarta : Prestasi jakarta, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

- Endriatmo Sutarto, kata sambutan *1000 Pribahasa Tentang Tanah/Pertanahan di Indonesia*, Yogyakarta, STPN Press, 2009.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah*, Jakarta, Bina Aksara, 1998.
- Hamid Patilima, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- I Gede Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Iman Soetikinjo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994.
- Islahi, Dr. A. A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, penerjemah H. Anshari Thayib, Surabaya, Bina Ilmu, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Maria. S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, cetakan ke IV, 2007.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- M. Solahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Teori dan Aplikasi), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mudjiono. *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- Musnad Ahmad*, Juz 47 h.57 no.22004.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Armico, Bandung, 1985)

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1997.
- Sulastriyono. *Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan: Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui*, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, DanKepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.
- Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, No.410-1293 Tentang *Penertiban Tanah Timbul atau Tanah Reklamasi*.
- Syahminan Zain, *Mengenal Manusia Lewat Al-Qur'an*, Surabaya, Bina Ilmu, 1984.
- Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, Surabaya, Rislak Gusti, 1996.
- Ter Haar BZN, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita 1981.
- Permenag/KBPN No. 9 tahun 1999
- PP Nomor 40 Tahun 1996
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Wawancara via seluler dengan Bpk. Andri Rahman, S.Pdi (*pemilik tanah dan penggarap tanah timbul pada sungai Kluet*) pada tgl 23 November 2015 Pukul 21.01 WIB
- Wawancara dengan Kepala BPN Kab. Aceh Selatan, 9 Agustus 2016, Pukul 10.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Dasril, Z, selaku Keuchik Gampong Kedai Runding, 10 Agustus 2016, Pukul 20.30 WIB
- Wawancara dengan Ibu Samsibar (60 Tahun) 10 Agustus, Pukul 15.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Zainuddin (75 Tahun) 10 Agustus 2016, Pukul 14.30 WIB
- Zaki Fuad Khalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nafrizal
Tempat/Tanggal Lahir : Kedai Runding/05 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209324
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Gampong Kedai Runding, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

Orang Tua:

❖ Nama Ayah : Rahmadon
❖ Pekerjaan Ayah : Tani
❖ Nama Ibu : Rosmanidar
❖ Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
❖ Alamat : Gampong Kedai Runding, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

Jenjang Pendidikan

❖ MIN : MIN Suaq Bakung Berijazah Tahun 2006
❖ MTsS : MTsS Kedai Runding Tahun 2009
❖ MAN : MAN Kluet Berijazah Tahun 2012
❖ Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 24 Oktober 2016

(Nafrizal)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET SELATAN
KEUCHIK GAMPONG KEDAI RUNDING**

KODE POS 23772

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 133/VI/2016

Keuchik Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAFRIZAL
NIM : 121209324
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Wawancara guna melengkapi data Skripsi dengan judul : “ **Penguasaan Tanah Timbul ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Sungai Kluet Gampong Kedai Runding)** “

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kedai Runding
Pada tanggal : 12 Agustus 2016

Keuchik Gampong Kedai Runding





BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

JALAN HABIB MUSTAFA TAPAKTUAN TELP. (0656) 21167-21142 FAX : (0656) 21142
Website : <http://kab-acehselatan@bpn.go.id> / E-mail : kab-acehselatan@bpn.go.id

Nomor : 239/4.01.100/VIII/2016 Tapaktuan, 11 Agustus 2016
Lampiran : -
Hal : Keterangan Memberi Data

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nafrizal
Nim : 121209324
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah benar telah melakukan penelitian dan wawancara pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan untuk penyelesaian skripsi dengan judul **"Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Sungai Kluet Gampong Kedai Runding, Aceh Selatan).**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalam
a.n Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Aceh selatan
Bendahara Penerimaan



Dian Angriani, ST
NIP. 19840724 200912 2 001

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENGGARAP TANAH TIMBUL

1. Bagaimanakah asal mula penggarapan tanah timbul?
2. Sejak kapankah tanah timbul itu mulai ada?
3. Sejak kapankah Bapak mulai menggarap tanah timbul?
4. Barapakah luas tanah yang Bapak miliki?
5. Berapakah luas tanah timbul yang menyatu dengan tanah Bapak?
6. Apa saja yang Bapak tanami pada tanah tersebut?
7. Apakah penggarapan tersebut diketahui oleh pihak pemerintah?
8. Selama penggarapan apakah ada warga yang melarang Bapak?

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) KABUPATEN ACEH SELATAN**

1. Bagaimanakah penertiban tanah timbul di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apakah ada data tanah timbul di sungai Kluet tepatnya di Gampong Kedai Runding?
3. Apakah ada permohonan izin penggarapan dari pihak penggarap tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding?
4. Apa yang menjadi hambatan dalam penertiban tanah timbul?
5. Bagaimana pendapat dari pihak BPN seleku pihak yang berwenang atas penggarapan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN GEUCHIK GAMPONG KEDAI

RUNDING

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap penguasaan tanah timbul?
2. Apakah ada permohonan penggarapan kepada Bapak selaku pimpinan gampong?
3. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam penguasaan dalam penggarapan tanah timbul?
4. Apakah ada pihak yang menuntut atas penggarapan tanah timbul tersebut?
5. Apakah ada peraturan gampong dalam penggarapan tanah timbul?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT GAMPONG

KEDAI RUNDING

1. Sejak kapanakah munculnya tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding?
2. Siapa sajakah yang menggarap tanah timbul di sungai Kluet tersebut?
3. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap penguasaan tanah timbul?
4. Apakah masyarakat tidak mempermasalahkan penggarapan tanah timbul di sungai Kluet gampong Kedai Runding?